

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Desa dan Pemerintahan Desa

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo istilah desa dapat diartikan kedalam tugas istilah yaitu *desa*, *dusun* dan *desi* yang semuanya berasal darisuku kata *swadesi*. Istilah ini sama maknanya dengan *negara*, *negeri*, *nagari* yang berasal dari kata *nagaram*. Istilah ini berasal dari kata *Sanskrit* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa yaitu suatu wilayah yang dilibatkan oleh berbagai penduduk sebagai suatu kesatuan wilayah setempat termasuk wilayah setempat dan satuan-satuan yang sah yang mempunyai ikatan pemerintahan paling kecil langsung di bawah kepala dusun dan mempunyai hak istimewa untuk mengurus keluarganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai sebuah distrik menggabungkan komponen tata ruang dan geografi, yang menggabungkan efek samping fisik, sosial, keuangan, sosial dan politik yang merupakan konsekuensi dari hubungan antara variabel normal dan elemen manusia. (Hartono, 2007)

Terkait wilayah kewenangan publik, organisasi sebagai lembaga provinsi diwajibkan oleh peraturan, sehingga perubahan hierarki harus didasarkan pada pedoman yang relevan. Pemerintahan desa sebagai salah satu lembaga pemerintah dengan jumlah penduduk terbesar dan jaringan terluas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia memerlukan konstruksi dan sistem kerja yang baik agar pemerintah desa dapat melakukan pembagian tugas dan menjalankan tugas pokok serta bekerja dengan baik. Dengan desain dan metodologi kerja pemerintah yang baik di dalam, akan mendukung pihak eksternal dalam memberikan jenis bantuan kepada jaringan kota untuk memahami bantuan pemerintah terhadap jaringan desa di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam pemerintahan desa di Indonesia terdapat struktur jabatan yang dimana jumlah minimalnya sebanyak 6 bagian yang terdiri atas 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris

Desa, 2 Kepala Urusan, dan 2 Kepala Seksi. Yang dimana jumlah tersebut tentu akan bertambah sesuai dengan jumlah Kepala Wilayah yang ada di desa tersebut, dan apabila masing masing Kaur dan Kasi memiliki staf Perangkat Desa maka akan lebih banyak. Sedangkan maksimal jumlah jabatan dalam sebuah struktur pemerintahan desa di Indonesia adalah sebanyak 8 bagian yang terdiri atas 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 3 Kepala Urusan, dan 3 Kepala Seksi. Sama halnya, jumlah tersebut tentu akan bertambah sesuai dengan jumlah Kepala Wilayah yang ada di Desa tersebut.

Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Disebutkan bahwa Pemerintah Desa Berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintahan di desa dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, urusan yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah seta tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Pemerintah Desa mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa;
- b) Pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c) Pelaksanaan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d) Pembinaan dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang di limpahkan kepada Pemerintahan Desa. (Raharjo, 2021)

Sebagai bnetuk pelaksanaan otonomi desa yang mendorong akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dengan sebaik-baiknya dan mampu mewujudkan tujuan masyarakat desa yang sejahtera. Tingkat keberhasilan dalam melaksanakan suatu gerakan dalam memahami tujuan, sasaran, visi dan misi suatu organisasi yang dituangkan dalam rencana dasar suatu organisasi digambarkan

dengan pelaksanaan. Kemampuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya tidak dapat dievaluasi hanya dari sudut pandang keuangan; kinerja juga harus dievaluasi. Ada banyak tolak ukur pembangunan desa yang bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan di desa. (Sunarti, 2019)

2. Akuntansi Keuangan Desa

Akuntansi sering disebut dengan bahasa bisnis. Semakin kita memahami bahasa ini, semakin kita dapat memahami sudut pandang moneter organisasi. Hal ini karena berbagai aspek keuangan dalam kehidupan sehari-hari bergantung pada pembukuan, misalnya persiapan keuangan individu, biaya pelatihan, usaha, uang muka, cicilan kendaraan, penilaian pribadi dan berbagai sudut pandang lainnya. Pembukuan berada di garis depan dan memainkan peran penting dalam menjalankan perekonomian dan kerangka sosial kita. Pilihan yang diambil oleh masyarakat, negara, atau bisnis lain tidak ditentukan oleh pemanfaatan aset yang diklaim oleh suatu negara. Motivasi utama di balik pembukuan adalah untuk mencatat, melaporkan, dan menguraikan informasi keuangan untuk digunakan sebagai pemimpin.

Ada banyak sekali definisi dan implikasi pembukuan yang disusun oleh para ahli dan analis yang ahli di bidang pembukuan. Meskipun demikian, pembukuan secara keseluruhan merupakan kerangka kerja untuk menghasilkan data moneter yang dilibatkan oleh kliennya dalam siklus dinamis bisnis. Motivasi di balik data ini adalah untuk memberikan arahan dalam memilih aktivitas terbaik untuk mengalokasikan sedikit aset untuk aktivitas bisnis dan keuangan. Sistem pembukuan akan menghasilkan data laporan keuangan yang sangat berguna bagi pengguna data keuangan, baik internal organisasi maupun pihak luar organisasi, termasuk otoritas publik. Akuntansi keuangan disebut juga Akuntansi Umum (General Accounting), yaitu akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi perusahaan dan penyusunan laporan keuangan secara berkala yang berpedoman kepada prinsip akuntansi. Laporan keuangan itu bisa digunakan sebagai informasi intern maupun

ekstern perusahaan.(Hermain, 2019)

Undang Undang No.67 Tahun 2014 menjelaskan pengertian keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.Sedangkan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah (Ayat 10 dan 11 Pasal 1 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.(Harnoviansah, 2020)

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, desa diberikan akses dana dan kewenangan untuk mengelolanya. Anggaran negara digunakan untuk menyediakan dana desa, dan pemerintah telah menyusun sejumlah aturan pengelolaan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara lebih efektif, transparan, dan dengan akuntabilitas yang lebih besar.

a. Pihak Pihak Pengguna Akuntansi Desa

Pihak pihak yang membutuhkan dan menggunakan informasi keuangan desa adalah

- 1) Pihak Internal. Pihak internal adalah pihak yang berada di dalam struktur organisasi Desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan/Kepala Seksi.
- 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa membutuhkan informasi keuangan desa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
- 3) Pemerintah. Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota mengingat bahwa anggaran Desa berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan.
- 4) Pihak lainnya. Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya,

masih banyak lagi pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan Desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, serta masyarakat desa(Wiratna, 2015)

b. Prinsip Akuntansi

Standar pembukuan merupakan nilai-nilai yang dijadikan contoh yang baik dan dipatuhi oleh pembuat standar pembukuan. Meskipun demikian, pada kenyataannya standar pembukuan bukanlah batasan wajib. Hal ini karena standar pembukuan pada dasarnya mengarahkan dan memberikan arahan pengaturan yang jelas dan telah diakui keabsahannya. Dengan menyetujui standar pembukuan dalam pembuatan laporan keuangan, maka akan memudahkan pihak pembuat dan pihak luar dalam membaca beberapa standar pembukuan yang digunakan dan membandingkannya dengan laporan keuangan pemerintah desa lainnya.

a) Prinsip Perolehan

Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (aset), kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Harga perolehan ini bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan/dibayarkan dari kas/bank.

b) Prinsip Realisasi Pendapatan

Aturan ini adalah pembahasan tentang bagaimana mengukur dan memutuskan nilai gaji yang diperoleh. Estimasi gaji dapat diperkirakan dengan memperluas sumber daya (resources) dan melunasi komitmen masa lalu atau memperluas berapa banyak uang. Pencatatan pendapatan pada Pemerintah Kota pada dasarnya dilakukan pada saat pertukaran terjadi dan harus terlihat berdasarkan berapa banyak uang yang didapat.diterima.

c) Prinsip Objektif

Standar ini mengacu pada laporan moneter yang didukung oleh bukti pertukaran yang ada. Apabila tidak ada verifikasi penukaran, maka tidak

ada pencatatan penukaran. Aturan ini memerlukan manajemen dan pengendalian ke dalam untuk menghindari pemerasan untuk mengontrol pertukaran bukti dan pencatatan.

d) Prinsip Pengungkapan Penuh

Saat menyiapkan laporan keuangan, Anda harus menemukan data lengkap yang disajikan dengan baik secara subyektif dan kuantitatif yang dapat mempengaruhi arah independen.

e) Prinsip Konsistensi

Dalam membuat laporan keuangan, harus ada konsistensi dalam menggunakan teknik, aturan dan pedoman dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga harus memiliki nilai yang sama, dan hal ini berarti bahwa laporan keuangan dapat dibandingkan dengan administrasi negara bagian lainnya pada periode yang sama atau sebaliknya. (IAI-KASP, 2015)

3. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa

a. Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan:

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
- c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d) Menetapkan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- e) Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);

- f) Menyetujui Rencana Anggaran KAs Desa (RAK Desa); dan
- g) Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomr 20 Tahun 2018 Pengelolaan mengatur bahwa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaanya kepada perangkat desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD terdiri atas; Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi, dan Kepala Urusan Keuangan.

Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa bertugas sebagai Koordinator PPKD, dimana Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjaaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
- f. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Selain tugas di atas, Sekretaris Desa dalam pengelolaan keuangan Desa juga mempunyai tugas:

- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- b. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
- c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Adapun Kepala Urusan dan Kepala Sesksi bertugas sebagai pelaksana

kegiatan anggaran. Sebagai pelaksanaan kegiatan anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Desa:

- a. Menyelesaikan kegiatan yang menghasilkan biaya rencana pengeluaran sesuai bidang kewajiban;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. Menyetujui pengaturan kerjasama dengan pemasok untuk perolehan produk/administrasi untuk pelaksanaan dalam bidang kewajibannya;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. (Raharjo, 2021)

Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemerintah Desa wajib melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal ini dilakukan mengingat adanya kewajiban untuk melaporkan kinerja kepada pemerintah di atasnya. (Astini, 2019)

Pedoman Asistensi Akuntansi yang digunakan ialah pedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pedoman ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

1) Perencanaan

Pada tahap ini mencakup tahap penyusunan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. Pada titik ini, pemerintah desa melakukan musyawarah terencana dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan program kerja atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan masyarakat dan prioritas pembangunan.

- a. Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa dibuat, Diserahkan oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- b. Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Jika ada revisi yang diajukan atau perubahan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan evaluasi penilaian, maka Kepala Desa harus melakukan perbaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil penilaian tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dengan dilakukannya pembatalan Peraturan Desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya lagi APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- f. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah :
 - a) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- b) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- c) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- d) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.

2) Pelaksanaan

Suatu kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya dan akan diwujudkan dalam waktu tertentu. Mengikuti proses penyusunan perencanaan, pembangunan desa dilakukan melalui pelaksanaan keuangan desa secara nyata. Pelaksanaan ini dilakukan secara benar dan sesuai dengan anggaran yang disepakati bersama untuk kepentingan masyarakat.

- a. Semua pendapatan dan pengeluaran desa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan desa dikeluarkan melalui rekening kas desa.
- b. Semua pendapatan dan konsumsi desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan substansial.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran desa yang mengaitkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3) Penatausahaan

Bendahara desa wajib :

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4) Pelaporan

Agar dapat dilaporkan, semua kegiatan yang telah selesai atau terealisasi akan dikelompokkan atau disusun dengan baik sesuai dengan transaksi pada tahap ini. Proses administrasi pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu kegiatan yang merupakan bagian dari pembangunan desa. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan

APBDesa.Semester Pertama.

- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

5) Pertanggungjawaban

Pada tahap ini akan dibuat laporan tentang bagaimana kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan akan dihasilkan pada tahap ini dan diberikan kepada pihak atau pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi. Kepala desa menyampaikan kepada Bupati /Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi :

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - a) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - c) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.Laporan PertanggungJawaban Realisasi APBDesa.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) terdiri dari; pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu di bayar kembali oleh desa, yang terdiri dari: Pendapatan Asli Desa (PA Desa), Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota, Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainnya, hibah, sumbangan pihak ketiga.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh desa, yang terdiri dari: belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja langsung terdiri dari:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang
- c. Jasa modal belanja

Belanja tidak langsung terdiri dari:

- a. Belanja pegawai/penghasilan tetap
- b. Belanja subsidi
- c. Belanja hibah
- d. Belanja bantuan sosial
- e. Belanja bantuan keuangan
- f. Belanja tak terduga.

Pembiayaan desa mencakup semua pendapatan yang harus diganti serta biaya yang akan diganti, baik pada tahun rencana keuangan terkait maupun pada tahun rencana pengeluaran yang menyertainya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan dana dan konsumsi dana. Penerimaan pendukung antara lain saldo berlebih dari perkiraan anggaran belanja tahun sebelumnya, pengeluaran cadangan simpanan, lanjutan dari penyediaan sumber daya desa terpencil, penerimaan barang kredit, konsumsi dana termasuk pengaturan cadangan simpanan, kerjasama modal desa, angsuran obligasi. (Sony, 2016)

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai istilah dalam teori dan praktik Administrasi Publik sudah sering digunakan, sama sebagai suatu konsep, istilah ini membutuhkan penjelasan lebih mendalam. Dalam perspektif pemerintah (sempit) istilah akuntabilitas hanya dipandang sebagai legalitas tindakan administrasi. Pegawai publik dan organisasinya dipandang akan accountable jika mereka secara hukum diminta menjelaskan tindakannya. Bila dipahami secara luas, akuntabilitas mengimplikasikan keterjawaban. Dalam bentuk paling sederhana, akuntabilitas merujuk pada hubungan antara otoritatif dimana seseorang diberi hak resmi untuk menutup penjelasan orang lain yaitu memberi penjelasan tentang tindakannya reward atau hukuman diberikan pada pihak kedua yang tergantung pada Apakah tindakan itu sesuai dengan keinginan pihak pertama.

Akuntabilitas dapat diformalkan melalui UU, aturan, peraturan, dan perintah pengadilan atau didasarkan pada sejumlah pemeriksaan dan keseimbangan informal yang dikembangkan melalui konfrontasi langsung, rumor dukungan ancaman oposisi, atau tipe rumusan lain yang dipahami namun tak tertulis. Akuntabilitas, yaitu tanggung jawab terhadap atasan, responsivitas terhadap masyarakat dan kelompok komunitas serta komitmen terhadap nilai dan standar moral yang lebih tinggi. (Manggaukang Raba, 2020)

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat. Akuntabilitas memiliki pengertian yang cukup luas meliputi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan seluruh kegiatan agen terhadap prinsipal. Termasuk dalam pengertian tersebut, akuntabilitas memiliki peran penting untuk menekan penyimpangan dan penyalahgunaan sumber daya bagi kepentingan publik. Akuntabilitas dapat digolongkan menjadi lima dimensi diantaranya: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial.

Secara khusus, seiring dengan digulirkannya Permendagri No. 113/2014 Pasal 9 Ayat 2 tentang pendapatan desa yang berasal dari kelompok transfer yaitu jenis dana desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014) di tahun 2015, maka salah satu kewajiban administratif pemerintah desa adalah melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini tidak terlepas dari besarnya dana desa yang dikucurkan dari tahun ke tahun yang mengalami kenaikan cukup signifikan hingga mencapai total triliunan rupiah atau sejumlah ratusan juta di setiap desa. Di tahun 2018, jumlah desa yang menerima alokasi transfer dana desa mencapai lebih dari 60.000 desa dengan total nominal dana desa yang dicairkan senilai kurang lebih 60 Triliun Rupiah. (Muhammad Nur Aziz, 2019)

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui tanggung jawab kelompok pengelolaan dana desa terhadap daerah setempat, dimana kepala desa adalah orang pertama yang menjadi penanggung jawabnya. Menurut Andrianto, pemerintah yang *accountable* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Siap menyajikan data organisasi pemerintah secara lugas, cepat dan tepat kepada masyarakat umum.
- b) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- d) Mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional. (Wicaksana & Rachman, 2018)
- e) Adanya saran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintahan.

Akuntabilitas lebih sebagai sebuah siklus yang terdiri atas sejumlah aktivitas fungsional daripada sebuah aktivitas tunggal. Aktivitas fungsional tersebut adalah berupa informasi, *action* dan *response*.

Pertama aktivitas fungsional informasi yang berkaitan dengan kegiatan memberikan penjelasan, memberikan paparan atau menyampaikan informasi tentang kebijakan yang dilakukan atau kinerja yang dicapai beserta segenap alasan sebenarnya. Aktivitas ini dilakukan oleh pihak berkewajiban melakukan akuntabilitas

kepada pihak lain memiliki hak dan kewenangan untuk meminta akuntabilitas tersebut.

Kedua aktivitas fungsional *action* berkaitan dengan kegiatan menilai atau mengevaluasi dan mengajukan sejumlah tuntutan tertentu terhadap kebijakan atau kinerja yang telah diinformasikan tersebut. Aktivitas ini dilakukan oleh pihak yang memiliki hak dan kewenangan meminta akuntabilitas terhadap pihak yang berkewajiban melakukan akuntabilitas.

Ketiga aktivitas fungsional *respons* berkaitan dengan kegiatan mengenali menanggapi menjawab dan Menindaklanjuti sejumlah tuntutan yang berkembang atas kebijakan atau kinerja tersebut. Aktivitas ini dilakukan oleh pihak yang berkewajiban melakukan akuntabilitas kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan memintai akuntabilitas .

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga lembaga sektor public untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertical (otoritas yang lebih tinggi). Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertical maupun horizontal. Laporan Akuntabilitas di publikasikan tahunan yang termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi. (Rusidiana, 2021)

5. Transparansi

Dalam pengelolaan dana desa tidak hanya sekedar di pertanggungjawabkan saja, namun juga diperlukan adanya keterbukaan kepada masyarakat dengan salah satu prinsip prinsip *good governance* yaitu transparansi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan.

Aturan yang menjamin akses atau kesempatan bagi setiap orang untuk memperoleh data tentang organisasi pemerintah, khususnya data tentang pendekatan, cara yang paling umum dalam membuat dan melaksanakannya, serta hasil yang dicapai. Ketersediaan informasi, kejelasan peran dan tanggung jawab antar lembaga yang menjadi bagian dari proses yang memerlukan transparansi, serta sistem dan kapasitas produksi serta jaminan informasi yang sistemik setidaknya merupakan tiga aspek krusial dalam transparansi. Ketiga sudut pandang dasar ini saling berhubungan, karena aksesibilitas kerangka data saja tidak cukup jika tidak ada alasan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing yayasan yang terlibat dalam berbagai proses yang sedang berjalan/terjadi, yang semuanya harus dipastikan berdasarkan kerangka kerja yang berbeda. Melihat klarifikasi tersebut, terlihat bahwa keterusterangan merupakan hal yang penting untuk menghasilkan kepercayaan masyarakat. Keterusterangan bisa dilakukan oleh seluruh komponen atau yayasan, termasuk pemerintah kota, dalam mengelola dananya. Oleh karena itu, transparansi dalam penelitian ini merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan masyarakat desa untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya tentang kebijakan, pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Hal ini penting mengingat pemerintah kota juga mengawasi subsidi publik yang digunakan untuk kepentingan publik. (Ngakil & Kaukab, 2020)

Menurut Sujarweni (2015) menyatakan bahwa keterbukaan yang menjamin akses atau kesempatan bagi setiap orang untuk memperoleh data tentang organisasi pemerintah, khususnya data tentang strategi, cara yang paling umum dalam membuat dan melaksanakannya, serta hasil yang dicapai. Administrasi yang baik memerlukan penerimaan, keterhubungan, dan akses mudah bagi masyarakat umum terhadap proses organisasi pemerintah. Transparansi dan kesederhanaan data pada organisasi pemerintah berdampak pada pengakuan terhadap penanda yang berbeda-

beda. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah sebagai masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa sehingga dapat diawasi oleh Dewan Perwakilan Perwakilan Daerah. Keterbukaan dalam suatu negara dapat terwujud jika sistem pemerintahan negara tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh daerah yang lebih luas. (Carista Yunita Garung, 2022).

Keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan kemampuan pemerintah dalam melakukan perintah individu. Mengingat otoritas publik memang mempunyai kewenangan untuk mengambil berbagai pilihan penting yang berdampak pada banyak orang. Otoritas publik harus memberikan data lengkap tentang apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, keterbukaan menjadi instrumen penting yang dapat menghemat uang masyarakat dari demonstrasi penghinaan.

Sementara itu, ciri-ciri aturan transparansi adalah pengaturan dan penerimaan data yang jelas tentang pengaturan, strategi pelaksanaan dan tanggung jawab, konsultasi termasuk wilayah setempat, transparansi siklus administrasi, penerimaan data tentang Aset desa yang dicatat.

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh jika transparansi ini dilaksanakan, yaitu adanya tanggung jawab yang seimbang antara pemerintah desa, warga desa dan berbagai pihak guna mewujudkan suatu pemerintahan yang lugas, produktif, sukses dan reseptif terhadap keinginan dan kepentingan masyarakat. wilayah lokal desa, menciptakan hubungan baik antara pemerintah desa dan wilayah lokal desa. dalam mendukung pengambilan keputusan keuangan untuk membantu penguatan daerah dan kemajuan desa, membandingkan pelaksanaan rencana belanja/penggunaan rencana keuangan dan untuk mensurvei keadaan aset dengan hasil yang dicapai, sehingga penting untuk menentukan rencana belanja perlu memperhatikan fokus pada program, sebagai kontrol terbuka dari pemerintah desa. (Lilis Saidah Napisah & Cecep Taufiqurachman, 2020)

Kerangka transparan dan akuntabilitas public di bangun paling tidak ada lima komponen. Yaitu:

a) Sistem perencanaan strategis

Perencanaan penting adalah siklus yang membantu organisasi dalam menentukan tujuan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi tujuan utama mereka dan arah apa yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan tersebut. Ini adalah dasar dari semua persiapan, perencanaan, pelaksanaan, observasi dan penilaian.

b) Sistem Pengukuran Kinerja

Rencana pelaksanaan menekankan kewajiban untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan sistem tindakan yang ditetapkan dengan baik untuk mengatur dan memeriksa pelaksanaan. Penilaian ini memikirkan pelaksanaan sebenarnya mengingat audit khusus dengan pelaksanaan yang direncanakan. Dari akibat pemeriksaan ini ada hal-hal yang perlu dipikirkan, perubahan penyajian yang dilakukan dan dapat disusun judul-judul kedepannya.

c) Sistem Pelaporan Keuangan

Didistribusikan setiap tahun atau setiap waktu dalam tahun berjalan, batas satu bulan setelah tahun berjalan. Laporan pertanggungjawaban menggabungkan data program dan moneter, misalnya, laporan moneter yang dievaluasi dan penanda pelaksanaan yang mencerminkan pelaksanaan sesuai dengan pencapaian tujuan utama organisasi.

d) Saluran Akuntabilitas Publik

Kesepakatan kinerja di design, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersama dengan itu membangun akuntabilitas.

e) Auditing Sektor Publik

Di mana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuan mencapai tujuan kinerja, ukuran pencapaian kinerjanya dan tahapan tahapan, serta mengendalikan meningkatkan proses itu.(Wicaksana & Rachman, 2018)

6. Konsep Akuntabilitas dan Transparansi Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi adalah bagian dari agama dengan tujuan agar masalah keuangan Islam dianggap terpisah dari pandangan dunia Islam yang sumbernya mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah. Masalah keuangan Islam merupakan bagian dari masalah keuangan yang bersifat interdisipliner. Penyelidikan masalah keuangan Islam tidak bisa berdiri sendiri, namun diharapkan dalam kerangka berpikir ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukung serta kemampuan ilmu-ilmu sebagai alat pemeriksaan seperti matematika, statistik, logika, ushul fiqh.

Ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, As Sunnah, Qiyas dan Ijma. M.M. Metwally memberikan alasan bahwa dalam ajaran Islam, tingkah laku individu dan masyarakat diarahkan pada bagaimana memenuhi kebutuhan dan memanfaatkan harta yang ada secara memuaskan, sehingga dengan kemampuannya diharapkan manusia dapat mensejahterakan dunia yang juga merupakan wujud kecintaan kepada Tuhan. Jadi aspek keuangan Islam sangat penting bagi tindakan manusia untuk mengatasi permasalahannya dengan menggunakan pembagian aset yang ada yang diarahkan oleh syariat yang bersumber dari Alquran dan Sunnah. (Lubis, 2019)

a. Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam

Tanggung jawab dan keterbukaan merupakan komponen utama dalam pengelolaan keuangan dan kejujuran terus dikembangkan. Islam merupakan agama yang tegas bukansaja mengkaji soal cinta kepada-Nya saja, persoalan Keuangan Islam mempunyai kualitas, standar dan tujuan tersendiri yang bergantung pada Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi landasan pandangan masalah Keuangan Islam. Pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dalam ekonomi yaitu:

- a) Keadilan dengan menjaga sisi kebenaran, kepercayaan, ketabahan dan konsistensi dalam kebenaran. Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۖ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl 16: Ayat 90)

Pedoman akuntansi telah dibuat untuk menjamin bahwa dana desa diawasi berdasarkan standar yang lugas, bertanggung jawab, partisipatif, dan dilakukan dengan cara yang metodis dan terkendali. ketabahan dan konsistensi pada kebenaran, keterbukaan dan tanggung jawab merupakan sisi positif dari kebenaran dan dapat dipercaya yang harus senantiasa dijaga dengan kerjasama dan keberanian serta dilakukan secara efisien dan terkendali sehingga terdapat konsistensi pada kebenaran itu sendiri. sendiri.

b) Pertanggungjawaban

Tata tertib pembukuan desa melatih membuat laporan setiap semester, laporan ini dijadikan tanggung jawab pejabat/pimpinan desa dan seluruh komponen masyarakat.

c) Tafakul (Jaminan Sosial)

Jaminan sosial di bidang publik tentu memberdayakan terciptanya jalinan baik antara manusia dan masyarakat, Islam menunjukkan hubungan vertical. Namun juga menempatkan hubungan ini secara seimbang. Allah SWT memerintahkan untuk saling membantu dan bekerja sama, Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2. Pengelolaan keuangan desa dalam penggunaan tanggung jawab dari sudut pandang keuangan Islam dipahami dengan asumsi pemerintah desa memenuhi komitmennya untuk menyerahkan komando atau tanggung jawabnya kepada daerah setempat atau organisasi yang mempunyai pilihan

untuk mengakui tanggung jawab. Dimana tanggung jawab ini harus didasarkan pada peraturan yang baru ditetapkan seperti pedoman kota dan standar syariah.

b. Transparansi dalam Perspektif Islam

Terdapat satu komponen utama dalam administrasi moneter yang baik adalah keterbukaan. Keterbukaan maksudnya adalah dalam menjalankan kekuasaan publik, sesekali membeberkan hal-hal yang bersifat materil kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini, untuk keadaan ini daerah setempat lebih luas. Keterbukaan dalam arti nyata jelas, sangat terlihat. Sejalan dengan itu, keterbukaan adalah penerimaan dalam menyelesaikan suatu siklus tindakan. Dengan memberikan keterbukaan dalam setiap pendekatan dan pilihan dalam organisasi dan pemerintah, keadilan dapat didorong. Transparansi dalam pandangan Islam sebagaimana dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

Penggunaan standar keterbukaan dan tanggung jawab dalam *Town Asset* dimulai dari tahap penataan, pelaksanaan, segala sesuatunya seimbang, dan setelah tindakan sehingga pengelolaan keuangan seharusnya bertanggung jawab.

B. Penelitian Terdahulu

Alasan dimasukkannya penelitian masa lalu adalah untuk menunjukkan penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan penelitian yang mempunyai kemiripan dengan yang akan diteliti, dimana berbeda-beda dari apa yang akan diseiteliti sehingga jelas tempat permasalahan yang akan didalami. (al, 2015)

Untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang

dilakukan, penelitian terdahulu ini menjadi salah satu referensi yang digunakan oleh Penulis. Untuk memperluas cakupan penelitian penulis, penulis mengutip beberapa penelitian sebagai sumber. Penelitian penulis sebelumnya dapat ditemukan di jurnal dan skripsi berikut:

No	Nama Peneliti (Tahun) Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Septian Bayu Kristanto(2020) Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Marga Mulya	Penelitian ini melakukan observasi dengan peninjauan langsung pada desa dan wawancara dengan bertanya dengan narasumber	Masalah utama terkait desa adalah kurangnya pengetahuan Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan 113/2015. Ditambah lagi dengan kurangnya fasilitator dari pejabat pemerintah untuk membantu pengelolaan dana desa. (Kristanto, 2020)
2	Luh Putu Pratiwi Sintya Ningsih (2021), Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas	Penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif yang tujuannya menguji hipotesis.	Sistem akuntansi keuangan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa dengan signifikansi $0,708 > 0,05$ yang artinya sistem akuntansi keuangan desa tidak member pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa,

	<p>Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Se-kecamatan Ubud)</p>		<p>sehingga timbulnya akuntabilitas pengelolaan dana desa tiap tiap desa tidak tergantung pada sistem akuntansi keuangan desa. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ pengawasan memiliki pengaruh positif signifikansi $0,029 < 0,05$ (Ningsih, 2021)</p>
3	<p>Tika Maylani (2022), Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan transparansi Anggaran dana desa dalam perspektif ekonomi islam (Studi pada Desa Pardawaras, kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Dengan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi</p>	<p>Pada penelitian ini Akuntansi keuangan pada desa sudah memenuhi aturan hukum pemerintahan berdasarkan undang undang yang berlaku di desa Pardawaras dan dalam mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Dana Desa lebih baik lagi. Dan berdasarkan perspektif ekonomi islam desa tersebut telah memenuhi prinsip islam. Yang mana</p>


			bertanggungjawab, adil, benar,jujur,tauhid dan amanah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi anggaran dana desa.(Maylani, 2022)
4	Sopriyanto (2021), Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal)	Penelitian ini Menggunakan Pendekatan Penelitian Kualitatif, yang menggunakan data primer dan data sekunder	Hasil Yang di temukan pada penelitian ini adalah proses pelaksanaan Pengelolaan dana desa atas alokasi dananya disini pemerintah dusun empelu telah menerapkan beberapa prinsip pengelolaan yang ada didalam ekonomi syariah meliputi Transparansi,Akuntabilitas, Serta Partisipatif. (Sopriyatno, 2021)
5	Dinda Novyasari Maharani danFajar Syaiful Akbar (2020), Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Metode penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data observasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan SISKEUDES di Desa Banjaragung membantu proses akuntabilitas desa kepada pemerintahan daerah dan masyarkat dengan adanya laporan keuangan desa yang dihasilkan oleh aplikasi ini.

		dan wawancara	(Dinda Novyasari Maharai, 2020)
--	--	---------------	---------------------------------

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah model atau konsep yang membantu peneliti dalam membangun dan mengorganisir ide-ide, konsep, serta teori yang berhubungan dengan tema penelitian untuk menjelaskan fenomena yang diteliti dengan lebih baik. Kerangka berpikir membantu peneliti untuk mengembangkan strategi atau rencana penelitian yang tepat, memandu pengumpulan data dan analisis yang dilakukan, serta membantu dalam interpretasi dan penjelasan hasil penelitian. Kerangka berfikir dalam penelitian yang dikaji dapat digambarkan sebagai berikut:



Kerangka pemikiran merupakan model yang dihitung tentang bagaimana hipotesis menghubungkan berbagai variabel yang telah dibedakan sebagai masalah signifikan. Sistem yang baik secara hipotetis akan memahami hubungan antara faktor-faktor yang direnungkan. Alasan beriman dibingkai dalam Qur'an, dan hukum

sebagai pembantunya. Qur'an memahami bahwa setiap pencatatan memerlukan keaslian. Penerapan peraturan pembukuan desa akan mendorong keterbukaan dan tanggung jawab dalam subsidi desa yang akan membawa perubahan besar dan kemajuan bagi desa. Ketika mereka menjadi lebih sadar akan peraturan bantuan pembukuan desa, pemerintah desa dapat menerapkan cadangan desa di mana pun mereka biasanya diperlukan untuk kemajuan desa yang adil dalam mengakui keadilan moneter untuk wilayah setempat, khususnya masalah keuangan Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN